



P U T U S A N
Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling di Kabupaten Malinau, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota Malinau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Damai RT.07 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur, Kota



Bima, Nusa Tenggara Barat sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Akta Nikah Nomor 173/12/X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Malinau;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering minum - minuman keras serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 disebabkan tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Nomor 173/12/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selajutnya ditandai dengan bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Astuti binti Samsi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Raja Pandita RT12, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak Agustus 2014 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan menjadi tidak harmonis



lagi.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka.

2. Ading Repling binti Syahbudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Reporter, bertempat tinggal di Tanjung Belimbing RT 07, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk



mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya pada bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1913;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai se orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata
dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut
di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri
sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan
saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat
tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain
sughro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli
hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak
satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malianu Kota Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 23 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan BASARUDIN, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Anggota Majelis

Panitera

BASARUDIN, S.H.I

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	241.000,00
---------------	---	-----------	-------------------